

HUKUM PIDANA

DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pujiyono
Ade Adhari

HUKUM PIDANA

DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM



**HUKUM PIDANA
DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM**

**Pujiyono
Ade Adhari**

Desain Cover :
Rian Achmad Perdana

Sumber :
Rian Achmad Perdana

Tata Letak :
Amira Dzatin Nabila

Proofreader :
Amira Dzatin Nabila

Ukuran :
x, 257 hlm, Uk: 14x20 cm

ISBN :
978-623-02-0425-8

Cetakan Pertama :
Desember 2019

Hak Cipta 2019, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2019 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR PENULIS

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulisan buku yang berjudul “Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam” ini dapat terselesaikan. Sebagai insan yang ber-Tuhan, penulis mengakui buku ini tidak hanya terselesaikan karena bantuan yang bersumber dari sesama manusia, melainkan juga bersumber pada kekuatan yang Maha Sentral yakni Tuhan Yang Maha Kuasa.

Penggunaan sanksi pidana dalam praktik legislatif saat ini menunjukkan adanya peningkatan. Pidana saat ini dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan — interaksi norma hukum pidana dengan norma dalam berbagai lapangan bidang hukum seperti hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum internasional dan lain sebagainya, — semakin masif.

Intensitas hubungan norma hukum pidana dengan norma hukum administratif dapat terlihat dengan adanya Bab Ketentuan Pidana dalam berbagai undang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (UU Ketenaganukliran), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan), Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan), dan lain sebagainya.

Norma hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut diatas dikategorikan sebagai *Administrative penal law (verwaltungsstrafrecht)*. Keberadaan ketentuan pidana dalam UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Perikanan dan UU Minerba menarik dan layak untuk mendapat perhatian serius. Hal tersebut dikarenakan fungsi norma hukum pidana dalam undang-undang yang masuk dalam kelompok undang-undang di bidang SDA berfungsi untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara atas sumber daya alam dari berbagai perbuatan yang mengancam keberlanjutan dan kelestarian pengelolaan SDA demi mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mendorong agar setiap orang menghormati dan menaati norma hukum administratif yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang di bidang SDA melalui penegakan hukum yang tegas sehingga menimbulkan pengaruh mendidik.

Kajian yang dimuat dalam tulisan ini mengungkapkan bagaimana pengaturan kebijakan hukum pidana dalam UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Perikanan dan UU Minerba saat ini, dan dilengkapi dengan analisis terhadap kelemahan kebijakan formulasinya sehingga dapat dijadikan sebagai masukan pembaharuan ketentuan pidana dalam UU

Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Perikanan dan UU Minerba di masa depan.

Semoga buku ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan pengaturan hukum pidana di bidang sumber daya alam. Akhir kata, sebagai sebuah hasil karya manusia maka tentu pada hakikatnya buku ini jauh dari kata sempurna. Atas dasar hal itu, maka segala masukan dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan buku ini.

Salam,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PEMBENTUKAN NORMA HUKUM PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM.....	14
A. Posisi Norma Hukum Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Sumber Daya Alam	14
B. Kewenangan Pembentukan Norma Hukum Pidana dalam Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Sumber Daya Alam	25
C. Tahapan Pembentukan Norma Hukum Pidana dalam Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Sumber Daya Alam	31
D. Pendekatan dalam Kebijakan Formulasi Norma Hukum Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Sumber Daya Alam	40
E. Substansi Norma Hukum Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Sumber Daya Alam	46

BAB III	HUKUM PIDANA DI BIDANG KETENAGANUKLIRAN	53
A.	Pendahuluan	53
B.	Tindak Pidana di Bidang Ketenaganukliran.....	73
C.	Masalah Yuridis Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran	85
D.	Penutup.....	100
BAB IV	HUKUM PIDANA DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI.....	103
A.	Pendahuluan	103
B.	Tindak Pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi.....	107
C.	Catatan Terhadap Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi	112
D.	Penyidikan Perkara Tindak Pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi.....	118
E.	Penutup.....	124
BAB V	HUKUM PIDANA DI BIDANG PERIKANAN	125
A.	Pendahuluan	125
B.	Tindak Pidana di Bidang Perikanan	131
C.	Beberapa Catatan terhadap Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.....	145

D.	Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Perikanan	156
E.	Penutup.....	162
BAB VI	HUKUM PIDANA DI BIDANG MINERAL DAN BATUBARA	163
A.	Pendahuluan	163
B.	Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	169
C.	Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin	186
D.	Masalah Yuridis Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	199
E.	Hukum Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara di Masa yang Akan Datang.....	214
F.	Penutup.....	242
DAFTAR PUSTAKA		249
PROFIL PENULIS.....		255